



LAPORAN AKUNTABILITAS KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) Tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat PUU selain merupakan media pertanggungjawaban kepada publik, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja dan anggaran, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis yang meliputi kegiatan dukungan bidang legislasi terhadap DPR RI.

Laporan Kinerja Pusat PUU Tahun 2020 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Pusat PUU berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target yang dicapai pada Tahun 2020, dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Pusat PUU serta menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.

Kami berharap LAKIP ini dapat dijadikan acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan layanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang.

Plt. Kepala Pusat
Perancangan Undang-Undang,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unit kerja Eselon Sekretariat Jenderal DPR RI, Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) mempunyai fungsi menyelenggarakan penyiapan dan penyajian konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang untuk mendukung DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasinya.

LAKIP Pusat PUU Tahun 2020 menginformasikan mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan, serta capaian kinerja dan aspek keuangan dalam kegiatan penyiapan dan penyajian konsep awal NA dan RUU, Kajian RUU, peraturan lainnya serta kebijakan yang dibuat oleh Kepala Pusat PUU.

Dalam hal penyusunan konsep awal naskah akademik dan draf RUU didasarkan pada permintaan dari Pimpinan DPR, Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi maupun perseorangan Anggota DPR RI. Di tahun 2020, Pusat PUU mendapatkan 42 (empat puluh dua) permintaan penyusunan konsep awal NA dan draf RUU, dan telah menyelesaikan 14 (empat belas) konsep awal NA dan draf RUU serta 2 Kajian RUU sebagai bahan bagi AKD dalam menyusun RUU usul insiatif.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Pusat PUU pada Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan dukungan yang lebih optimal kepada DPR RI.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	4
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	5
1. Kedudukan	5
2. Tugas	7
3. Fungsi	8
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	10
1. Visi	11
2. Misi	12
3. Tujuan	12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	12
1. Sasaran	12
2. Indikator Kinerja Utama	13
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA	16
B. EVALUASI KINERJA	17
1. Analisis Akuntabilitas Kinerja	17
2. Analisis Akuntabilitas Aspek Keuangan	28
BAB IV PENUTUP	
A. KEBERHASILAN	30
B. HAMBATAN/KENDALA	31
C. PEMECAHAN MASALAH	31

Lampiran-Lampiran

Perjanjian Kinerja (PK) Pusat PUU Tahun 2020.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah disebutkan bahwa asas akuntabilitas merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara bagi setiap penyelenggara negara, dan asas akuntabilitas ditegaskan kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good government*).

Dalam rangka mewujudkan *good government* maka setiap instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dengan suatu rencana strategis kemudian dipertajam dengan perumusan rencana kerja yang merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis, dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman "*Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan*" menjadi "*Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan setelah akhir periode bisa tercapai*".¹

Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) merupakan salah satu Pusat di bawah koordinasi Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pusat PUU wajib menyusun LAKIP

¹ Sumber. Asncpns.com

Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggara kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dicapai.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Kedudukan Pusat PUU berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI, hal ini tercantum dalam Pasal 290 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa:

Badan Keahlian terdiri dari:

- a. Pusat Perancangan Undang-Undang;
- b. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- c. Pusat Kajian Anggaran;
- d. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
- e. Pusat Penelitian;
- f. Bagian Tata Usaha Badan Keahlian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugasnya Pusat Perancangan Undang-Undang terdiri atas:

1. Kepala Pusat Perancangan Undang Undang

Kepala Pusat Perancangan Undang Undang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibidang Legislasi dalam perancangan undang undang

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Perancangan Undang-Undang.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat PUU adalah para Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas memberikan bantuan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang untuk anggota DPR RI. Pusat PUU membagi kelompok jabatan fungsional menjadi 3 (tiga) bidang tugas, yaitu Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan HAM (Polhukham), Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (Ekkuinbang).

Komposisi pegawai Pusat Perancangan Undang-Undang sebagaimana dalam Tabel. 1 berikut:


Tabel. 1

Komposisi Pegawai Pusat Perancangan Undang-Undang

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Pusat	1	Kepala Pusat PUU
2.	Sub Bag TU	1	Kasub Bag TU Pusat PUU
		7	Staf TU Pusat PUU
4.	Kelompok Jabatan Fungsional	21	Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukham
		17	Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesra
		17	Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Ekkuinbang
Jumlah		65	

Kedudukan Pusat PUU dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:

**BAGAN KEDUDUKAN
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
DALAM STRUKTUR ORGANISASI SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN
DPR RI**



2. Tugas

Dalam Pasal 291 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 Pusat PUU mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang.

Pusat PUU dalam melaksanakan dukungan perancangan undang-undang, meliputi:

- a. penyiapan naskah Program Legislasi Nasional;
- b. penyiapan Naskah Akademik RUU;
- c. penyiapan penyusunan RUU; dan
- d. pendampingan pembahasan RUU.

Selain dukungan sebagaimana tersebut diatas, Pusat PUU juga memberikan dukungan penyiapan penyusunan Peraturan DPR RI dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI lainnya.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pusat PUU mempunyai fungsi:²

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Perancangan Undang-Undang;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Perancangan Undang-Undang;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang-undang;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang-undang;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi perancangan undang-undang;
- h. Pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang;
- i. Pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang;
- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang; dan
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

² Pasal 292 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat PUU Tahun 2020 terbagi menjadi 4 (empat) BAB, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum, kedudukan, tugas, dan fungsi Pusat PUU dalam struktur organisasi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat mengenai Rencana Strategis (Renstra), Pencapaian Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja (PK) Pusat PUU Tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memuat mengenai Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pusat PUU yang dilakukan melalui analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas aspek keuangan dalam rangka pencapaian sasaran rencana strategis Tahun 2020.

Bab IV Penutup

Memuat simpulan menyeluruh dari LAKIP Pusat PUU Tahun 2020 yang menguraikan tentang keberhasilan, hambatan, pemecahan masalah atas hambatan yang dihadapi dan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja Pusat PUU di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dengan mempertimbangkan potensi, hambatan, dan kendala yang mungkin terjadi, Pusat PUU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2019 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Rumusan visi dan misi Pusat PUU mengacu pada visi dan misi Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu perencanaan program dukungan legislasi.

Dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2019, Pusat PUU mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam hal perancangan Undang-Undang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 292 Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 7 Tahun 2018, Pusat PUU mempunyai fungsi:³

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Perancangan Undang-Undang;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Perancangan Undang-Undang;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang-undang;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang-undang;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi perancangan undang-undang;
- h. Pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang;
- i. Pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang;

³ Rencana Strategis Pusat Perancangan Undang-Undang Tahun 2016-2019, hlm 5.

- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang; dan
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Untuk meningkatkan dukungan legislasi, Pusat PUU telah membentuk Jabatan Fungsional Perancang Undang-Undang yang bertugas menyusun NA dan RUU serta mendampingi penyusunan dan pembahasan RUU di AKD. Dukungan keahlian pada fungsi legislasi juga diberikan dengan membentuk Tim Asistensi Penyusunan NA dan RUU sesuai dengan kebutuhan DPR RI, baik untuk melakukan perancangan RUU maupun pendampingan pembahasan RUU.

1. Visi

Visi Pusat PUU yaitu menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai “*supporting system*” DPR RI bidang keahlian perancangan undang-undang yang profesional, akuntabel, dan berkualitas.

Organisasi pendukung bidang keahlian perancangan undang-undang yang “profesional” mempunyai makna bahwa Pusat PUU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan sesuai dengan standar profesional pada bidangnya masing-masing, yaitu berorientasi kepada kinerja yang tinggi dengan berbasis kompetensi, keefisienan, keefektifan dan akuntabilitas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

“Akuntabel” mempunyai arti bahwa baik proses maupun hasil kerja Pusat UU harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme dan standar yang telah ditetapkan.

Sedangkan “berkualitas” dalam arti hasil kerja Pusat PUU mengutamakan mutu atau kualitas, bukan hanya sekedar jumlah atau kuantitas NA dan RUU.⁴

2. Misi

⁴ Idem, hlm. 11

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pusat Perancangan Undang-Undang, yaitu:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.

3. Tujuan

Tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Pusat PUU. Untuk mengukur keberhasilan Pusat PUU dalam mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan dari Pusat Perancangan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung arah politik legislasi Dewan.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan perancangan undang-undang yang mendukung perkembangan pembangunan hukum nasional.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Komponen RKT meliputi sasaran dan indikator kinerja.

1. Sasaran

Sasaran strategis Pusat PUU sebagai berikut:⁵

- a. Penyediaan produk perancangan undang-undang yang tepat waktu dan tetap menjamin kualitasnya dalam arti memenuhi

⁵ Rencana Strategis Pusat Perancangan Undang-Undang Tahun 2016-2019 hlm. 12

- standar dan memuat data dan argumentasi ilmiah yang komprehensif dan mendalam mengenai substansi setiap NA.
- b. Penyediaan jumlah perancang undang-undang yang kompeten dalam penyusunan NA dan RUU melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penyediaan produk-produk karya tulis ilmiah dan kajian rancangan undang-undang maupun undang-undang yang bermutu.

2. Indikator Kinerja Utama

Guna mengukur pencapaian sasaran strategis Pusat PUU maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat PUU yaitu jumlah NA dan RUU yang dihasilkan oleh Pusat PUU sesuai dengan standar, tepat waktu, akurat, dan akuntabel dan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sesuai dengan sasaran strategis Pusat PUU, yaitu sebagaimana Tabel. 2 berikut:

Tabel. 2
Rencana Kinerja Tahunan Pusat PUU Tahun 2020

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Capaian (4)
1.	Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, Draft RUU dan Pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR	1. Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian RUU 2. Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft RUU dan kajian RUU 3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Naskah Akademis dan Draft RUU 4. Persentase Penyerapan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang	100 % 100% 3,2 90%

C. PENETAPAN KINERJA

Berdasar Modul Pelatihan Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, bahwa Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah :⁶

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pusat PUU telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. PK merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2020.

Substansi yang ada dalam RKT maupun PK memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2020 dan mengacu pada Renstra

⁶ Modul Pelatihan Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, hlm. 3.

Pusat PUU Tahun 2016-2019. Berikut Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pusat PUU sebagaimana terlihat dalam Tabel. 3:⁷

Tabel. 3
Penetapan Kinerja Pusat PUU Tahun 2020

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
		Kuantitas/ Output	Kualitas/ Mutu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, Draft RUU dan Pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR	1. Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian RUU	100%	100%	Rp. 12.237.735.000,- (DIPA Revisi/Satker Setjen)
	2. Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft RUU dan kajian RUU	100%	100%	
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Naskah Akademik dan Draft RUU	3,2	3,2	
	4. Persentase penyerapan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang	90%	90%	

⁷ Perjanjian Kinerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2020.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LAKIP memuat pengukuran kinerja sebagai bentuk penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan yang menginterpretasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusat PUU yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Pusat PUU Tahun 2016-2019. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pusat PUU sebagai unit yang dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian bidang legislasi kepada DPR RI dalam melaksanakan salah satu fungsinya perlu menetapkan sasaran strategis dalam rangka pencapaian

tujuan unit tersebut. Sasaran strategis Pusat PUU adalah meningkatnya dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi Legislasi, dilaksanakan melalui unsur dukungan teknis, administrasi, dan keahlian dalam penyusunan konsep awal Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang.

B. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau mengukur keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Pusat PUU dapat dilakukan melalui kegiatan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Aspek Keuangan. Analisis Akuntabilitas kinerja diawali dengan kegiatan penetapan target kinerja, penetapan indikator kinerja, dan pengukuran kinerja. Sedangkan aspek keuangan merupakan analisis penggunaan anggaran melalui realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat PUU dalam membiayai kegiatan penyusunan NA dan RUU pada Tahun 2020 disesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan.

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis akuntabilitas kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan target kinerja Pusat PUU disesuaikan dengan DIPA Pusat PUU, mengingat pelaksanaan tugas fungsi legislasi DPR RI dalam menyiapkan konsep awal Naskah Akademik dan draf RUU dilaksanakan oleh Pusat PUU berdasarkan pada permintaan dari Alat Kelengkapan Dewan, dan mengacu pada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 yang merupakan usul DPR RI.

Mengingat tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan persiapan dan penyajian Naskah Akademik dan Draft RUU, maka Pusat PUU akan senantiasa memenuhi permintaan tersebut. Apabila dalam tahun berjalan terjadi perubahan permintaan Alat Kelengkapan Dewan terhadap Naskah Akademik dan Draft RUU, maka dilakukan perubahan atau revisi DIPA. Oleh karena itu berapapun permintaan Alat Kelengkapan Dewan merupakan target dalam pelaksanaan tugas Pusat PUU.

Untuk Tahun 2020 Pusat PUU telah menetapkan target sebagaimana dalam dokumen RKT maupun PK, dengan mempertimbangkan permintaan Alat Kelengkapan Dewan, Prolegnas Prioritas Tahun 2020, sumber daya manusia, dan anggaran.

Secara keseluruhan, maka target kinerja Pusat PUU adalah melakukan penyusunan konsep awal Naskah Akademik dan draf RUU, dan peraturan lainnya sebanyak 18 dokumen, sebagaimana Tabel. 4 berikut:

Tabel. 4
Target Kinerja Pusat PUU Tahun 2020

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		Kuantitas/ Output	Kualitas/ Mutu
(1)	(2)	(3)	(4)
Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, Draft RUU dan Pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR	1. Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian RUU	100 %	100 %
	2. Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft RUU dan kajian RUU	100 %	100 %
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Naskah Akademik dan Draft RUU	3,2	3,2
	4. Persentase penyerapan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang	90%	90%

Pusat PUU telah menetapkan Target Kinerja atau *output* bahan kebijakan berupa persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian RUU sebesar, persentase RUU yang telah memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft RUU, dan kajian RUU sebesar 100%, serta persentase penyerapan anggaran dengan target sebesar 90%, kemudian Pusat PUU juga menetapkan target Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Naskah Akademik dan Draft RUU. Adapun dalam pelaksanaannya telah dihasilkan 4 *output* bahan kebijakan Pusat PUU diantaranya Rencana

Kerja dan Anggaran sebanyak 2 dokumen, LAKIP sebanyak 1 dokumen, serta dokumen kebijakan-kebijakan biro sebanyak 1 dokumen.

Berkaitan dengan capaian bahan kebijakan dan dalam rangka peningkatan dukungan kegiatan Dewan dibidang legislasi, Pusat PUU telah merevisi Pedoman Penyusunan NA dan RUU menjadi lebih sempurna yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain capaian kebijakan sebagaimana tersebut di atas, Pusat PUU juga telah melaksanakan serangkaian kegiatan Webinar *Energy Series* dalam periode bulan September - Oktober sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Webinar "*Energy Series: Urgensi Pembentukan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan*" (28 September 2020)
2. Webinar "*Energy Series: Optimalisasi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Menuju Ketahanan Energi Berkelanjutan*" (12 Oktober 2020)
3. Webinar "*Energy Series: Pengembangan Nuklir dalam Energi Baru dan Terbarukan*" (19 Oktober 2020)

Selanjutnya, pada tahun 2020 Pusat PUU juga telah membentuk beberapa tim dalam rangka penyelenggaraan kegiatan seperti tim untuk penyusunan LAKIP, penyelenggaraan kegiatan webinar / sosialisasi / diseminasi / FGD / kegiatan sejenis lainnya, pengelolaan website Pusat PUU, serta penyelenggaraan Zona Intergritas.

Dalam penyusunan konsep awal Naskah Akademik dan Draft RUU, sebagai bentuk implementai Pusat PUU telah bekerjasama dengan beberapa universitas maupun institusi yang telah melakukan MoU dengan Badan Keahlian DPR RI, dalam bentuk kerjasama mengundang narasumber untuk diskusi pakar sesuai dengan substansi yang dibutuhkan.

Tahun 2020 Pusat PUU telah menyusun 42 (empat puluh dua) konsep awal Naskah Akademik dan Draft RUU berdasarkan permintaan Pimpinan DPR RI, Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi maupun perseorangan. Adapun 42

(empat puluh dua) konsep awal NA dan Draft RUU tersebut yakni sebagai berikut:

1. RUU tentang Kesejahteraan Lansia
2. RUU tentang Wakaf
3. RUU tentang Pengelolaan Zakat
4. RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. RUU tentang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama
7. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional
8. RUU tentang Kepariwisata
9. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
10. RUU tentang Advokat
11. RUU tentang Keimigrasian
12. RUU tentang Provinsi Bali
13. RUU tentang Mahkamah Konstitusi
14. RUU tentang Komisi Yudisial
15. RUU tentang Kejaksaan
16. RUU tentang KUHAP
17. RUU tentang Pemerintahan Aceh
18. RUU tentang Pemilu
19. RUU tentang Jalan
20. RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
21. RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
22. RUU tentang Perbankan
23. RUU tentang Kewirausahaan Nasional
24. RUU tentang LLAJ
25. RUU tentang BUMN

26. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
27. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan EKKUIN
28. RUU tentang Provinsi Riau
29. RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah KESRA
30. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
31. RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
32. RUU tentang Provinsi Sumatera Barat
33. RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan
34. RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat
35. RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah
36. RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur
37. RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara
38. RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan
39. RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
40. RUU tentang Provinsi Jambi
41. RUU tentang Bank Indonesia
42. RUU tentang Pasar Rakyat

Di samping itu, Pusat PUU juga melaksanakan kegiatan penyusunan kajian yang terdiri atas:

1. Kajian DIM RUU Omnibus Law Perpajakan
2. Kajian DIM RUU Omnibus Law Cipta Kerja
3. Kajian DIM RUU Omnibus Law Perlindungan Data Pribadi

Secara keseluruhan permintaan penyusunan konsep awal Naskah Akademik dan Draft RUU dari Pimpinan DPR RI, Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi maupun Anggota DPR RI tergambar dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5
Permintaan Naskah Akademik dan RUU
Tahun 2020

NO .	NA & RUU BIDANG	JUDUL	PERMINTAAN PENYUSUNAN	KET
1	KESRA	RUU TENTANG KESEJAHTERAAN LANSIA	KOMISI VIII	NA DAN RUU
2		RUU TENTANG WAKAF	KOMISI VIII	NA DAN RUU
3		RUU TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	KOMISI III	NA DAN RUU
4		RUU TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	BALEG/PUTUSAN MK	NA DAN RUU
5		RUU TENTANG KEPARIWISATAAN	KOMISI X	NA DAN RUU
6		RUU TENTANG PERLINDUNGAN ULAMA, TOKOH AGAMA DAN SIMBOL AGAMA	FRAKSI PKS	NA DAN RUU
7		RUU TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	KOMISI X	NA DAN RUU
8		RUU TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	KOMISI X	NA DAN RUU
9		RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK	FRAKSI PKB	NA DAN RUU
10		RUU TENTANG PROVINSI RIAU	KOMISI II	NA DAN RUU
11		RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGAH	KOMISI II	NA DAN RUU
12		RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KOMISI II	NA DAN RUU
13	POLHUKKAM	RUU TENTANG ADVOKAT	PUTUSAN MK	NA DAN RUU
14		RUU TENTANG KEIMIGRASIAN	PUTUSAN MK	NA DAN RUU
15		RUU TENTANG PEMERINTAHAN ACEH	BALEG	NA DAN RUU
16		RUU TENTANG PROVINSI BALI	KOMISI II	NA DAN RUU
17		RUU TENTANG	BALEG	NA DAN

NO .	NA & RUU BIDANG	JUDUL	PERMINTAAN PENYUSUNAN	KET
		MAHKAMAH KONSTITUSI		RUU
18		RUU TENTANG KOMISI YUDISIAL	BALEG	NA DAN RUU
19		RUU TENTANG KEJAKSAAN	KOMISI II	NA DAN RUU
20		RUU TENTANG PEMILU	KOMISI II	NA DAN RUU
21		RUU TENTANG KUHP	KOMISI III	NA DAN RUU
22		RUU TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	KOMISI II	NA DAN RUU
23		RUU TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KOMISI II	NA DAN RUU
24		RUU TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT	KOMISI II	NA DAN RUU
25		RUU TENTANG KALIMANTAN SELATAN	KOMISI II	NA DAN RUU
26		RUU TENTANG PROVINSI JAMBI	KOMISI II	NA DAN RUU
27		RUU TENTANG KALIMANTAN BARAT	KOMISI II	NA DAN RUU
28		RUU TENTANG SULAWESI UTARA	KOMISI II	NA DAN RUU
29		RUU TENTANG SULAWESI SELATAN	KOMISI II	NA DAN RUU
30	EKKUINBANG	RUU TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	BALEG	NA DAN RUU
31		RUU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	BALEG	NA DAN RUU
32		RUU TENTANG PERBANKAN	BALEG	NA DAN RUU
33		RUU TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL	FRAKSI PKS	NA DAN RUU
34		RUU TENTANG ANGKUTAN JALAN DAN LALU LINTAS JALAN	KOMISI V	NA DAN RUU

NO .	NA & RUU BIDANG	JUDUL	PERMINTAAN PENYUSUNAN	KET
35		RUU TENTANG JALAN	KOMISI V	NA DAN RUU
36		KAJIAN DIM RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN		KAJIAN
37		KAJIAN DIM RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA		KAJIAN
38		RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	KOMISI VI	NA DAN RUU
39		RUU TENTANG BUMN	KOMISI VI	NA DAN RUU
40		RUU TENTANG KALIMANTAN TENGAH	KOMISI II	NA DAN RUU
41		RUU TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN	KOMISI VII	NA DAN RUU
42		RUU TENTANG KALIMANTAN TIMUR	KOMISI II	NA DAN RUU
43		RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KOMISI II	NA DAN RUU
44		RUU TENTANG BANK INDONESIA	BALEG	NA DAN RUU
45		RUU TENTANG PASAR RAKYAT	FRAKSI PDIP	NA DAN RUU

Pada tahun 2020, secara keseluruhan target kinerja Pusat PUU adalah melakukan penyusunan konsep awal NA dan Draft RUU sebanyak 42 dokumen.

Dapat terlihat bahwa pengukuran tingkat keberhasilan kinerja atau capaian kinerja Pusat PUU tahun 2020 terlihat dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Capaian Kinerja Pusat PUU Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	a. Jumlah bahan kebijakan Kepala Badan Keahlian	4 dokumen	4 dokumen	100%
	b. Jumlah bahan kebijakan Pusat PUU	4 dokumen	4 dokumen	100%
	c. Jumlah konsep awal NA dan Draft RUU, dan peraturan lainnya	20 dokumen	16 dokumen	80%
	JUMLAH	28 dokumen	24 dokumen	85%

Berdasarkan capaian kinerja dalam Tabel. 7, maka pada tahun 200 target yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya dapat tercapai dan terealisasi sesuai dengan standar, tepat waktu, akurat, dan akuntabel karena kinerja Pusat PUU dalam hal penyusunan NA dan RUU sangat tergantung pada permintaan/kebijakan yang diambil oleh DPR RI sebagai Lembaga politik.

Dari pengukuran kinerja tersebut maka dapat dilihat capaian kinerja Pusat PUU yang merupakan capaian kinerja penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020 Pusat PUU telah menerima 42 (empat puluh dua) permintaan penyusunan konsep awal NA dan RUU, termasuk penyusunan NA dan RUU luncuran Tahun 2019. Dari Capaian

Kinerja Pusat PUU, 42 konsep awal NA dan draf RUU yang diminta oleh Pimpinan DPR, Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi maupun permintaan Anggota DPR RI secara perseorangan, yang telah diselesaikan dalam penyusunan konsep awal dan draf RUU sebanyak 14 (empat belas) konsep awal NA dan RUU.

Adapun 14 (empat belas) konsep awal NA dan RUU serta kajian yang telah diselesaikan oleh Pusat PUU yaitu:

1. RUU tentang Kesejahteraan Lansia
2. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional
3. RUU tentang Provinsi Bali
4. RUU tentang Mahkamah Konstitusi
5. RUU tentang Komisi Yudisial
6. RUU tentang Kejaksaan
7. RUU tentang KUHAP
8. RUU tentang Pemilu
9. RUU tentang Jalan
10. RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
11. RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12. RUU tentang LLAJ
13. RUU tentang BUMN
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. Kajian DIM Omnibus Law Cipta Kerja
16. Kajian DIM Omnibus Law Perlindungan Data Pribadi

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020, Pusat PUU mengalami penurunan sebagaimana tergambar dalam Tabel. 7 di bawah ini. Hal ini disebabkan karena penyusunan NA dan RUU masih ditentukan oleh permintaan/kebijakan yang diambil oleh DPR RI sebagai lembaga politik, sarana dan prasarana yang menunjang penyusunan naskah akademik dan RUU, serta kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh Pusat PUU.

Tabel. 7
Capaian Kinerja Pusat PUU
Perbandingan Tahun 2019 dengan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
Rancangan Peraturan Perundang-undangan	a. Jumlah bahan kebijakan Kepala Badan Keahlian	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100	100
	b. Jumlah bahan kebijakan Pusat PUU	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100	100
	c. Jumlah konsep awal NA dan draf RUU, dan peraturan lainnya	15 dok	20 dok	15 dok	16 dok	100	85
	JUMLAH	23 dok	28 dok	23 dok	24 dok	100	85

Hasil pelaksanaan tugas Pusat PUU pada Tahun 2020 berupa konsep awal NA dan draf RUU yang menjadi *output* atau ditindaklanjuti Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk disampaikan kepada DPR RI untuk selanjutnya sebagai bahan DPR RI dalam pembentukan undang-undang, yaitu:

Tabel. 8**Tindak Lanjut dari Output NA dan RUU di Alat Kelengkapan Dewan**

NO	NA DAN RUU	OUTPUT
1	RUU tentang Kesejahteraan Lansia	BKD sudah melakukan presentasi di Komisi VIII
2	RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional	BKD sudah melakukan presentasi di Komisi X
3	RUU tentang Provinsi Bali	Draft NA dan RUU sudah selesai dan sudah diserahkan ke Komisi II
4	RUU tentang Mahkamah Konstitusi	RUU sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5	RUU tentang Komisi Yudisial	Tim sudah menyelesaikan NA dan Draft RUU
6	RUU tentang Kejaksaan	Tim sudah menyelesaikan NA dan RUU. Sudah dalam tahap harmonisasi tetapi belum masuk dalam Pembicaraan Tingkat I
7	RUU tentang KUHP	Tim sudah menyelesaikan NA dan Draft RUU
8	RUU tentang Pemilu	NA dan Draft RUU telah selesai dan sedang dalam tahap Harmonisasi
9	RUU tentang Jalan	Sudah disetujui di Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2020 menjadi RUU Usul DPR dan menunggu Surpres untuk Pembahasan Tingkat I pada Masa Sidang Selanjutnya
10	RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Draft NA dan RUU sudah disampaikan ke Kepala Pusat PUU untuk ditindaklanjuti.
11	RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Draft NA dan RUU sudah disampaikan ke Kepala Pusat PUU untuk

NO	NA DAN RUU	OUTPUT
		ditindaklanjuti.
12	RUU tentang LLAJ	Menunggu arahan Komisi V untuk jadwal presentasi di Komisi V
13	RUU tentang BUMN	Diagendakan FGD antara Sekjen DPR, BKD, dan Kementerian BUMN untuk <i>brainstorming</i> yang rencananya dijadwalkan pada Januari 2021, di mana Kementerian BUMN akan presentasi NA dan draft RUU versi Kementerian BUMN.
14	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	Penyempurnaan Komisi (RDPU dengan Stakeholder dan Pakar).
15	Kajian DIM Omnibus Law Cipta Kerja	Sudah disampaikan ke AKD
16	Kajian DIM Omnibus Law Perlindungan Data Pribadi	Sudah disampaikan ke AKD

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa *output* kinerja Pusat PUU berupa konsep awal NA dan RUU dapat diterima dan menjadi bahan bagi DPR RI dalam hal ini Alat Kelengkapan Dewan untuk membentuk undang-undang usul inisiatif DPR RI.

1. Analisis Akuntabilitas Aspek Keuangan

Kebutuhan pendanaan pada program dukungan keahlian fungsi dewan adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin, yaitu untuk kegiatan pembuatan kajian naskah akademik dan draf RUU.⁸ Pagu Anggaran atau DIPA Pusat PUU Tahun 2020 dipergunakan untuk penyusunan naskah akademik dan RUU dengan berbagai kegiatan, seperti rapat-rapat penyusunan, mengundang narasumber, kegiatan pengumpulan data dalam kota maupun luar kota, kegiatan uji konsep ke daerah, pelaksanaan seminar/FGD/workshop. Pagu Anggaran atau

⁸ Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019 (Perubahan IKU di lingkup Eselon I), hlm. 45.

DIPA awal Pusat PUU Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.811.134.000,- (delapan milyar delapan ratus sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pagu Anggaran Pusat PUU telah mengalami 10 (sepuluh) kali revisi.

Tabel. 9
Pagu Anggaran Pusat PUU Tahun 2020

Program	Pagu Anggaran
Program dukungan keahlian dalam penyusunan NA dan RUU	Rp. 8.811.834.000,-
Jumlah	Rp. 8.811.834.000,-

Untuk mendukung kegiatan Pusat PUU, realisasi anggaran Pusat PUU Tahun 2020 sebesar Rp. 8.750.847.150,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,32% dari Pagu Anggaran Pusat PUU sebesar Rp. 8.811.1134.000,- (delapan milyar delapan ratus sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Artinya, dalam kinerja keuangan Pusat PUU bisa mencapai target realisasi anggaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RKT Tahun 2020. Jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2019 dengan tahun 2020, Pusat PUU mengalami kenaikan realisasi anggaran, sebagaimana tergambar dalam Tabel. 11 berikut:

Tabel. 10
Realisasi Anggaran Pusat PUU
Perbandingan Tahun 2019 dengan Tahun 2020

PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)		REALISASI ANGGARAN (RP) & CAPAIAN	
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
Dukungan keahlian dalam penyusunan NA dan RUU	10.247.263.000	8.811.1134.000	10.066.048.400 (98,23%)	8.750.847.150 (99,32%)

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan mengacu kepada Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat PUU Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Pusat PUU Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan kepada DPR RI khususnya atas penyiapan, penyusunan, dan penyajian NA dan RUU inisiatif DPR RI yang semakin tinggi.

Jika dilihat dari target kinerja dan realisasi yang telah dicapai oleh Pusat PUU, maka pengukuran tingkat keberhasilan kinerja atau capaian kinerja Pusat PUU Tahun 2020 telah mencapai 85%. Untuk mendukung kegiatan Pusat PUU, realisasi anggaran Pusat PUU Tahun 2020 sebesar Rp. 8.750.847.150,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,32% dari Pagu Anggaran Pusat PUU sebesar Rp. 8.811.1134.000,- (delapan milyar delapan ratus sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari sasaran strategis Pusat PUU, yaitu meningkatnya dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

- 1.—Terpenuhinya permintaan DPR RI atas penyusunan konsep awal NA dan RUU yang sesuai dengan standar, tepat waktu, akurat, dan akuntabel.

2. Terpenuhinya Jumlah bahan kebijakan Pusat PUU sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat PUU Tahun 2020.

B. HAMBATAN/KENDALA

Hambatan/kendala yang dihadapi oleh Pusat PUU dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu:

1. Penyusunan NA dan RUU masih ditentukan oleh permintaan DPR RI, baik permintaan dari Pimpinan DPR RI, Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi, maupun dari Anggota DPR RI secara perorangan. Tahun 2020, permintaan penyusunan konsep awal NA dan draf RUU diterima oleh Pusat PUU menjelang akhir tahun sehingga penyusunan NA dan RUU belum dapat diselesaikan.
2. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Pusat PUU.
Jumlah tenaga struktural (Tata Usaha) yang masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan tenaga perancang peraturan perundang-undang yang dituntut untuk bekerja secara optimal dalam penyusunan NA dan RUU. Begitu pula tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki masih belum merata kemampuannya apabila dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota DPR RI di bidang keahlian legislasi.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti ruang kerja dan ruang rapat internal dan ketersediaan computer PC/laptop yang masih sangat terbatas.
4. Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pertemuan tatap muka secara langsung sehingga koordinasi tidak dapat berjalan seefektif biasanya.

C. PEMECAHAN MASALAH

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, Pusat PUU melakukan beberapa cara, yaitu:

1. Kinerja Pusat PUU sangat tergantung pada permintaan atau kebijakan yang diambil oleh DPR RI sebagai lembaga politik, untuk itu Pusat PUU selalu berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dan peningkatan profesionalisme kerja.
2. Memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus/seminar, baik kepada SDM (perancang undang-undang) maupun SDM lainnya (administrator) agar lebih optimal dalam memberikan dukungan kepada DPR RI (Alat Kelengkapan Dewan) dalam pembentukan undang-undang.
3. Meningkatkan koordinasi antara unit-unit yang terkait untuk mendapatkan informasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPR RI (Alat Kelengkapan Dewan) agar dapat disesuaikan dengan program dan kegiatan Setjen DPR RI, dan meningkatkan koordinasi dengan unit terkait secara terus menerus guna pemenuhan sarana dan prasarana.
4. Seluruh anggota unit melaksanakan diskusi secara tidak langsung/virtual melalui pemanfaatan aplikasi Zoom.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat PUU Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat PUU atas capaian kinerjanya dalam rangka menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2020.

Harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjadi upaya mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran sekaligus sebagai upaya melakukan perbaikan kinerja di jajaran Pusat PUU di masa yang akan datang.

Jakarta, 1 Februari 2021

Plt. Kepala Pusat
Perancangan Undang-Undang,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.HUM.
NIP. 19650710 199003 1 007



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Indra Iskandar, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 02 Januari 2020

Pihak Pertama,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19650710 199003 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, Draft RUU dan pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR	1. Persentase UU yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian RUU	100 %
		2. Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft RUU dan kajian RUU	100 %
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Naskah Akademik dan Draft RUU	3,20
		4. Persentase penyerapan anggaran Pusat Perencanaan Undang Undang	90 %

Program	Anggaran
Kegiatan: Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rp12.237.735.000,-

Pt. Kepala Badan Keahlian,


Ir. Indra Iskandar, M.Si
 NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 02 Januari 2020
 Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,


Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
 NIP. 19650710 199003 1 007



**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2020**